



Surat Edaran Bersama  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan  
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Nomor : 0123/MPK.H/KR/2015

Nomor : 8/K/KR/TT/2015

Yth.

1. Rektor Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  
di tempat


Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, hasil Ujian Nasional (UN) digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam seleksi peserta didik pada jenjang yang lebih tinggi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil UN SMA/Sederajat digunakan sebagai pertimbangan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
2. Ketentuan mengenai penggunaan nilai UN SMA/Sederajat dalam SNMPTN ditentukan oleh Panitia SNMPTN dan masing-masing PTN;
3. Panitia Pusat UN, c.q. Puspendik, menyerahkan hasil pengolahan UN kepada panitia SNMPTN selambat-lambatnya pada tanggal 2 Mei 2015.

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti. Terima kasih.

Jakarta, 17 Februari 2015

Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan  
  
Anies Baswedan

Menteri Riset, Teknologi dan  
Pendidikan Tinggi  
  
Mohammad Nasir